ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.5, No.12, November 2026

# Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fiducia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024)

**Mutiara Kania Shakila[1], Ickbal Hofifi Bairuroh[2]**
[1]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
[2]Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
E-mail: muttyara2000@gmail.com

**Article History:**
Received: 10 Agustus 2026
Revised: 21 Oktober 2026
Accepted: 05 November 2026

**Keywords:** *Tindak Pidana Fiducia, Pengalihan Objek Jaminan, Kepastian Hukum, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan.*

***Abstrak:*** *Penelitian ini menganalisis secara yuridis tindak pidana pengalihan objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia, dengan membandingkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024. Permasalahan yang dikaji meliputi pengaturan pengalihan objek jaminan Fiducia dalam perspektif hukum pidana, serta implementasi Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dalam kedua putusan tersebut ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fiducia telah mengatur secara tegas larangan pengalihan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis. Namun, dalam implementasinya terdapat perbedaan fundamental antara kedua putusan: Pengadilan Negeri Sukabumi membebaskan terdakwa karena unsur kesengajaan dinilai tidak terbukti, sedangkan Mahkamah Agung menyatakan terdakwa bersalah dengan menerapkan standar dolus eventualis dan asas lex specialis derogat legi generali. Berdasarkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno, Putusan Mahkamah Agung dinilai lebih unggul karena memberikan kepastian hukum, keadilan berimbang, dan efek jera bagi stabilitas sistem pembiayaan nasional. Penelitian ini merekomendasikan penerbitan pedoman pemidanaan yang seragam serta penguatan sistem pendaftaran Fiducia berbasis teknologi digital.*

## PENDAHULUAN

Jaminan Fiducia merupakan bentuk jaminan kebendaan di mana objek yang dijaminkan tetap berada dalam penguasaan debitur, sedangkan hak kepemilikannya secara hukum dialihkan kepada kreditur (Usman, 2015). Mekanisme ini memudahkan kreditur memperoleh pelunasan piutang tanpa prosedur yang berbelit, sekaligus tetap memberikan debitur hak untuk menggunakan barang jaminan selama kewajibannya belum lunas. Untuk menjamin kepastian hukum dan keterbukaan, jaminan Fiducia wajib dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fiducia sesuai domisili debitur. Hukum juga secara tegas melarang debitur mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis dari kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia (selanjutnya disebut UU Jaminan Fiducia), dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.

Dalam praktik, ketentuan tersebut kerap tidak dipatuhi. Debitur yang mengalami kesulitan keuangan tidak jarang mengalihkan objek jaminan kepada pihak ketiga tanpa izin kreditur, sehingga menimbulkan kerugian bagi lembaga pembiayaan dan mengganggu kepastian hukum dalam sistem jaminan kebendaan di Indonesia (Budhaeri, 2024). Persoalan ini semakin kompleks karena adanya dualisme norma antara Pasal 36 UU Jaminan Fiducia sebagai lex specialis dan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan sebagai lex generalis, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih antara ranah pidana dan perdata serta inkonsistensi penerapan hukum oleh aparat penegak hukum (Djatmiko, Sanjaya, & Hidayati, 2023).

Inkonsistensi tersebut tampak nyata pada perkara yang menjadi objek kajian penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024, yang mengadili perkara pengalihan objek jaminan Fiducia kendaraan roda empat yang sama namun menghasilkan amar putusan yang bertolak belakang. Pengadilan Negeri Sukabumi membebaskan terdakwa dengan alasan unsur kesengajaan (mens rea) tidak terbukti dan menerapkan asas ultimum remedium secara kaku, sedangkan Mahkamah Agung, melalui putusan kasasi, menyatakan terdakwa bersalah dengan menerapkan standar pembuktian dolus eventualis serta menegaskan asas lex specialis derogat legi generali.

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana Fiducia umumnya hanya mengkaji satu putusan pada satu tingkat peradilan (Fahmi, 2024), sehingga belum menangkap dinamika perbedaan pertimbangan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung dalam perkara yang sama. Penelitian lain berfokus pada unsur kesalahan (mens rea) tanpa mengaitkannya secara simultan dengan nilai kepastian hukum dan kemanfaatan (Handayani & Tjolleng, 2024). Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif-integratif terhadap dua putusan pada dua tingkat peradilan sekaligus, dengan kerangka teori ganda (double framework) yaitu teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, serta rekomendasi kebijakan hukum pidana (penal policy) yang konkret.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (1) bagaimana pengaturan pengalihan objek jaminan Fiducia dalam perspektif hukum pidana; dan (2) bagaimana implementasi Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia dalam Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 ditinjau dari perspektif kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia dalam memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Agung terhadap

kepastian hukum dan keseimbangan perlindungan antara kreditur, debitur, dan pihak ketiga yang beritikad baik.

## LANDASAN TEORI

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fiducia, jaminan Fiducia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda (Usman, 2015). Fiducia bersifat accessoir terhadap perjanjian pokok dan memberikan hak preferen bagi kreditur untuk didahulukan pelunasan piutangnya. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia melarang tiga bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu mengalihkan, menggadaikan, dan menyewakan objek Fiducia tanpa persetujuan tertulis dari penerima Fiducia, dengan sanksi pidana pada Pasal 36 yang berkarakter delik formil.

Moeljatno (2008) mengajarkan pemisahan tegas antara perbuatan pidana (actus reus) dan kesalahan (mens rea), yang dikenal sebagai ajaran dualistis. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya secara objektif memenuhi rumusan delik, namun untuk dapat dipidana diperlukan syarat tambahan berupa kesalahan yang berbentuk kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvatbaarheid), serta tidak adanya alasan pemaaf. Moeljatno membagi kesengajaan menjadi tiga bentuk, yaitu dolus directus sebagai maksud, dolus directus sebagai kepastian, dan dolus eventualis sebagai kesengajaan atas kemungkinan.

Radbruch (1946) mengemukakan bahwa hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar secara simultan, yaitu kepastian hukum (rechtszekerheid), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan (zweckmässigkeit). Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan norma, konsistensi penerapan, dan prediktabilitas hukum, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Ketiga nilai tersebut digunakan dalam penelitian ini sebagai pisau analisis untuk menilai kualitas kedua putusan yang menjadi objek kajian.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada kajian norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan literatur hukum (Marzuki, 2014). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 sebagai objek utama kajian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan kedua putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian), bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan), serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan bahan diperoleh dari perpustakaan perguruan tinggi, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta portal resmi seperti putusan3.mahkamahagung.go.id dan peraturan.go.id. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, guna menilai konsistensi penerapan Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia dalam kedua putusan berdasarkan teori kepastian hukum Radbruch dan teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fiducia dalam Perspektif Hukum Pidana*

Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia secara tegas melarang pemberi Fiducia mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan Fiducia yang bukan merupakan persediaan barang dagangan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia. Ketiga bentuk perbuatan tersebut bersifat alternatif (alternatief delicten), sehingga terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tindak pidana. Pasal 36 UU Jaminan Fiducia mengatur sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00. Delik ini berkarakter delik formil, yaitu perbuatan mengalihkan saja sudah cukup untuk dipidana tanpa perlu dibuktikan timbulnya kerugian materiel secara nyata (Hamka, 2023).

Persoalan yuridis yang mengemuka adalah dualisme antara Pasal 36 UU Jaminan Fiducia dan Pasal 486 KUHP tentang penggelapan. Pasal 486 KUHP bersifat umum (lex generalis) karena mengatur perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum tanpa mensyaratkan hubungan Fiducia, sedangkan Pasal 36 UU Jaminan Fiducia bersifat khusus (lex specialis) karena secara spesifik mengatur subjek (pemberi Fiducia), objek (barang jaminan Fiducia), dan konteks perbuatan (pengalihan tanpa persetujuan tertulis) yang lahir dari hubungan hukum Fiducia (Gea, 2025). Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali sebagaimana tercermin dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP, ketentuan yang berlaku terhadap perbuatan pengalihan objek jaminan Fiducia tanpa izin adalah Pasal 36 UU Jaminan Fiducia, bukan Pasal 486 KUHP. Penegasan ini secara yurisprudensial diberikan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024, sehingga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum di seluruh Indonesia (Djatmiko, Sanjaya, & Hidayati, 2023).

### *Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Perspektif Teori Pertanggungjawaban Pidana Moeljatno*

Actus reus dalam tindak pidana Fiducia adalah perbuatan mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan tanpa persetujuan tertulis, yang dapat dibuktikan secara objektif melalui akta jaminan Fiducia, pengakuan terdakwa, dan keterangan saksi. Mens rea berupa kesadaran terdakwa bahwa perbuatannya dilarang undang-undang, yang dapat dibuktikan melalui keberadaan akta jaminan Fiducia yang ditandatangani debitur sendiri dan memuat klausula larangan pengalihan (Khatimah, Akub, & Marwah, 2023).

Bentuk kesengajaan yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah dolus eventualis, sebab sulit membuktikan niat jahat langsung (dolus directus) dari debitur. Cukup dibuktikan bahwa debitur mengetahui atau patut menduga bahwa objek jaminan masih terikat perjanjian Fiducia, namun tetap mengalihkannya tanpa izin tertulis. Pendekatan ini konsisten dengan karakter delik formil pada Pasal 36 UU Jaminan Fiducia dan sejalan dengan standar pembuktian tidak langsung (circumstantial evidence) yang digunakan Mahkamah Agung.

Terkait kemampuan bertanggung jawab, debitur dalam perkara ini adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terdapat alasan penghapus pidana. Tekanan ekonomi atau kesulitan likuiditas yang dialami debitur tidak diakui sebagai alasan pemaaf dalam hukum pidana Indonesia, sehingga debitur yang mengalihkan objek jaminan Fiducia karena alasan ekonomi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

### *Gambaran Umum Perkara dan Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb*

Perkara ini bermula dari pengalihan kendaraan roda empat yang menjadi objek jaminan Fiducia oleh debitur kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis kreditur, pada saat perjanjian pembiayaan masih berlangsung. Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan subsidiaritas, yakni

dakwaan primer Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia dan dakwaan subsidiair Pasal 486 KUHP, dengan tuntutan pidana penjara satu tahun dan denda Rp10.000.000,00.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, dalam putusan tanggal 15 Desember 2023, menyatakan bahwa meskipun actus reus telah terpenuhi, unsur mens rea tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena hakim mensyaratkan bukti langsung mengenai niat jahat terdakwa (standar dolus directus) dan mencampuradukkan faktor tekanan ekonomi ke dalam unsur kesengajaan. Hakim juga menerapkan asas ultimum remedium secara kaku dengan mensyaratkan upaya perdata terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum.

Putusan tersebut dinilai keliru secara dogmatik pada beberapa aspek: (1) mencampuradukkan ranah perdata dan pidana yang seharusnya dapat berjalan paralel; (2) keliru memaknai asas ultimum remedium sebagai syarat prosedural, padahal asas tersebut merupakan pedoman kriminalisasi bagi pembentuk undang-undang, bukan syarat penuntutan; (3) menerapkan standar pembuktian mens rea yang tidak realistis; dan (4) mengabaikan karakter delik formil dan kepastian hukum yang dikehendaki Pasal 36 UU Jaminan Fiducia.

***Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024***

Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi, dan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 tanggal 20 September 2024 mengabulkan permohonan kasasi, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, dan mengadili sendiri (zelf doen afdoen) berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung menyatakan bahwa unsur kesengajaan terbukti melalui pendekatan dolus eventualis, yang didukung oleh bukti akta jaminan Fiducia bertanda tangan terdakwa. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa asas ultimum remedium tidak bersifat mutlak untuk tindak pidana yang berdampak sistemik terhadap stabilitas sistem pembiayaan nasional, serta secara definitif menerapkan asas lex specialis derogat legi generali dalam menyelesaikan konflik norma antara Pasal 36 UU Jaminan Fiducia dan Pasal 486 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara delapan bulan dan denda Rp5.000.000,00 subsider satu bulan kurungan.

***Komparasi Yuridis dan Analisis Disparitas Putusan***

Perbandingan sistematis kedua putusan disajikan pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Komparasi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi dan Putusan Mahkamah Agung**

| Aspek | PN Sukabumi No. 130/Pid.Sus/2023/PN Skb | MA No. 2319 K/Pid.Sus/2024 |
|---|---|---|
| Amar Putusan | Bebas dari segala tuntutan hukum | Terbukti bersalah |
| Standar pembuktian kesengajaan | Dolus directus | Dolus eventualis |
| Penerapan asas ultimum remedium | Bersifat mutlak (perdata harus didahulukan) | Tidak bersifat mutlak |
| Penyelesaian konflik norma | Tidak dipertimbangkan | Lex specialis derogat legi generali |
| Pidana yang dijatuhkan | Tidak ada | Penjara 8 bulan, denda Rp5.000.000,00 |
| Perlindungan kreditur | Lemah | Kuat |

Disparitas kedua putusan mencerminkan persoalan klasik dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang disebabkan oleh: (1) tidak adanya pedoman pemidanaan (sentencing guideline) yang baku untuk perkara Fiducia; (2) perbedaan pemahaman hakim mengenai batas antara

wanprestasi perdata dan tindak pidana Fiducia; dan (3) perbedaan standar pembuktian unsur kesengajaan antarhakim.

***Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch***

Ditinjau dari triad nilai hukum Radbruch, Putusan Mahkamah Agung dinilai lebih unggul dibandingkan Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi. Dari aspek kepastian hukum, Putusan MA memberikan kejelasan norma melalui penegasan asas lex specialis serta konsistensi penafsiran unsur kesengajaan yang dapat diprediksi (Firdaus, 2025). Dari aspek keadilan, Putusan MA menyeimbangkan kepentingan kreditur, debitur, dan pihak ketiga secara proporsional, berbeda dengan Putusan PN yang cenderung berat sebelah kepada debitur. Dari aspek kemanfaatan, pidana yang dijatuhkan MA memberikan efek jera (deterrence effect) yang mendukung stabilitas sistem pembiayaan nasional, sementara Putusan PN berpotensi menimbulkan moral hazard di kalangan debitur dan menurunkan kepercayaan lembaga pembiayaan dalam menyalurkan kredit.

Implikasi lain dari Putusan MA adalah penguatan posisi hukum kreditur, yang kini dapat menempuh jalur pidana tanpa harus mendahulukan upaya perdata, serta peringatan bagi pihak ketiga mengenai risiko hukum akibat berlakunya asas droit de suite, sehingga due diligence sebelum bertransaksi menjadi krusial bagi calon pembeli atau penerima gadai kendaraan bermotor.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum pidana terhadap pengalihan objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis telah diatur secara tegas dalam Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 36 UU Jaminan Fiducia sebagai lex specialis terhadap Pasal 486 KUHP, dengan karakter delik formil dan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Namun demikian, pengaturan ini masih menyisakan persoalan dogmatik berupa tidak adanya batas tegas antara wanprestasi perdata dan tindak pidana Fiducia, serta ketiadaan pedoman pemidanaan yang baku.

Implementasi Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (1) UU Jaminan Fiducia dalam kedua putusan yang dikaji menunjukkan perbedaan fundamental. Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi menerapkan standar pembuktian dolus directus yang terlalu tinggi dan asas ultimum remedium secara kaku, sehingga membebaskan terdakwa meskipun unsur objektif tindak pidana terpenuhi. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Agung menerapkan standar dolus eventualis yang lebih realistis dan menegaskan asas lex specialis derogat legi generali, sehingga dinilai lebih memenuhi nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana diajarkan Gustav Radbruch, serta konsisten dengan pemisahan actus reus dan mens rea menurut teori pertanggungjawaban pidana Moeljatno.

Penelitian ini merekomendasikan agar Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran Mahkamah Agung sebagai pedoman pemidanaan yang seragam dalam perkara Fiducia dan menjadikan Putusan Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024 sebagai yurisprudensi tetap; agar aparat penegak hukum konsisten menerapkan Pasal 36 UU Jaminan Fiducia; serta agar pemerintah memperkuat sistem pendaftaran Fiducia berbasis teknologi digital untuk mendukung due diligence oleh pihak ketiga. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji efektivitas pedoman pemidanaan tersebut serta keseimbangan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang beritikad baik.

## DAFTAR REFERENSI

Budhaeri, L. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap kreditur pada pengalihan objek jaminan Fiducia oleh debitur. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 4(3), 106–113.

Djatmiko, A. A., Sanjaya, R., & Hidayati, R. K. (2023). Dampak yuridis anomali penerapan asas

lex specialis derogat legi generali. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, 3(1), 3–4.

Fahmi, M. (2024). Jaminan Fiducia (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 91K/Pid.Sus/2019). Jurnal Yuridis, 9(2), 112–125.

Firdaus, M. B. (2025). Dialektika keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch pada hukum Indonesia. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 355–370.

Gea, A. Y. (2025). Analysis of conflict regarding the criminal act of embezzlement of fiduciary objects in the fiduciary law and the criminal code. Lex Generalis Law Journal, 6(7), 1–17.

Hamka, H. (2023). Pemidanaan pengalihan objek jaminan Fiducia tanpa persetujuan penerima Fiducia. Philosophia Law Review, 3(1), 4–5.

Handayani, D., & Tjolleng, A. (2024). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana jaminan Fiducia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 13(1), 55–72.

Harno, M. A. H. (2020). Aspek pidana pengalihan benda objek jaminan dan terkait dengan pendaftaran Fiducia. Jurnal Hukum, 5(2), 24.

Khatimah, H., Akub, M. S., & Marwah. (2023). Penerapan sanksi pidana terhadap debitor sebagai pelaku tindak pidana pengalihan objek jaminan Fiducia. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 11(3), 475.

Kurniawan, I. D., & Ezzerouali, S. (2024). Revisiting the principle of legal certainty: A contemporary analysis through the lens of legal positivism. NUSANTARA Journal of Law Studies, 3(2), 45–62.

Marzuki, P. M. (2014). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2319 K/Pid.Sus/2024. Diakses melalui JDIH Mahkamah Agung RI (https://putusan3.mahkamahagung.go.id).

Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Skb. Diakses melalui JDIH Mahkamah Agung RI (https://putusan3.mahkamahagung.go.id).

Radbruch, G. (1946). Rechtsphilosophie. K.F. Koehler Verlag.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 168, Tambahan Lembaran Negara No. 3889.

Usman, R. (2015). Hukum jaminan keperdataan. Sinar Grafika.